



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Sahnan Harahap bin Masrun Harahap, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bertani, tempat Kediaman di Jalan Raja Inal Siregar, Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Pemohon I;

Suriana Siregar binti Amirom Siregar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Jalan Raja Inal Siregar, Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 06 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Pspk pada tanggal 6 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Februari 1997 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Raja Inal Siregar, Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bernama Hotman Siregar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai, di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama 1. Hotnauli Siregar dan 2. Parhimpunan Siregar;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut di atas dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : Rizky Marlina Harahap, Perempuan, umur 18 tahun, Siti Kholija Harahap, Perempuan, umur 16 tahun, Khoiru Anami Harahap, laki-laki, umur 13 tahun, dan Putri Ayu Ramadani Harahap, Perempuan, umur 8 tahun;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak (belum pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
 4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk melengkapi berkas administrasi pelamaran Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan Februari 1997, di Jalan Raja Inal Siregar, Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, mohon agar diperintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sahnan Harahap bin Masrun Harhap) dengan Pemohon II (Suriana Siregar binti Amirom Siregar) yang dilaksanakan pada bulan Februari 1997, di Jalan Raja Inal Siregar, Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2017/PA.Pspk



Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan ada perubahan pada identitas nama ayah Pemohon I yang semula Masrun Harhap menjadi Masrun Harahap;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parhimpunan Siregar bin Amirom Siregar, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Raja Inal Seregar Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Batunadua Jae, Kota Padangsidempuan, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada bulan Februari 1997 di Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Hotman Siregar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan kakeknya dari pihak ayah yang bernama Jatinggi juga sudah meninggal dunia dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai, di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Hotnauli Siregar dan Parhimpunan Siregar;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Jalan Raja Inal Siregar, Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2017/PA.Pspk



- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan memperoleh kepastian hukum dan keperluan surat-surat penting lainnya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Hot Nauli Siregar bin Malim Marajo, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada bulan Februari 1997 di Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Hotman Siregar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan kakeknya dari pihak ayah yang bernama Jatinggi juga sudah meninggal dunia dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai, di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Hotnauli Siregar dan Parhimpunan Siregar;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Jalan Raja Inal Siregar, Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan memperoleh kepastian hukum dan keperluan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada bulan Februari 1997 di Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Hotman Siregar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai, di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Hotnauli Siregar dan Parhimpunan Siregar. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan dan keperluan lainnya sesuai dengan fungsi surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2017/PA.Pspk



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada bulan Februari 1997 di Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Hotman Siregar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan kakeknya dari pihak ayah yang bernama Jatinggi juga sudah meninggal dunia dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai, di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Hotnauli Siregar dan Parhimpunan Siregar;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama memiliki 4 (empat) orang anak, serta masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);

2. Hadis Nabi SAW

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat ahli fiqih tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas permohonan Para Pemohon telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim sepakat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu majelis memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftar/

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpun Batunadua, Kota Padangsidimpun, tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sahnan Harahap bin Masrun Harahap) dengan Pemohon II (Suriana Siregar binti Amirom Siregar) yang dilaksanakan pada bulan Februari 1997 di Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpun Batunadua, Kota Padangsidimpun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpun Batunadua, Kota Padangsidimpun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Buniyamin Hasibuan, S. Ag sebagai Ketua Majelis dan H. Riswan Lubis, S. Ag., SH., MH., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2017/PA.Pspk



Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

H. Riswan Lubis, S. Ag., SH., MH
Hakim Anggota,
ttd

Buniyamin Hasibuan, S. Ag

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)